

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Generasi muda adalah generasi penerus dan aset bangsa yang harus dijaga, karena oleh tangan – tangan generasi muda kelak perubahan akan sesuatu hal yang berguna bagi bangsa ini dapat diwujudkan, oleh karena itu peran dan kehadiran pemerintah ditengah – tengah generasi muda diperlukan untuk membentuk dan mencetak generasi muda yang berkarakter, mandiri, dan produktif, namun dalam usaha nya perlu juga peran aktif dari masyarakat, peran dan pasrtisipasi masyarakat dibutuhkan untuk membantu peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang dimana perwujudan dari pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan SDM, pembangunan SDM bagi generasi muda sangat penting mengingat menjaga aset bangsa ini yaitu generasi muda adalah tugas kita bersama karena generasi muda yang kelak akan menentukan maju tidak nya bangsa ini.

Hampir di setiap peradaban yang ada, perubahan selalu diawali dengan campur tangan pemuda. Indonesia sebagai salah satu contohnya, peran generasi muda sangat berpengaruh besar atas proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika bukan karena semangat yang membara dan kegigihan kaum muda untuk meminta Soekarno memproklamasikan kemerdekaan RI, tentu Indonesia semakin lama menuai kemerdekaan dan tetap menjadi boneka Jepang pada waktu itu. Sejarah mencatat, masa peralihan dari orde lama ke orde

baru pada tahun 1966 dan peralihan dari orde baru ke masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang pun karena andil generasi muda dengan pengorbanan yang tidak sedikit dari mereka. Sehingga asumsi yang sudah mengakar sampai sekarang adalah pemuda adalah agen perubahan.

Namun seiring berjalannya waktu dimana saat ini kita berada di jaman modern yang dimana semangat – semangat dari generasi muda untuk merubah sesuatu hal yang lebih baik di wilayah dan dilingkungannya mulai berkurang, generasi muda saat ini tidak peduli akan masalah dilingkungannya karena tidak adanya partisipasi generasi muda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, menurut data Statistik Pemuda Indonesia tahun 2012 alasan utama pemuda tidak ikut kegiatan sosial kemasyarakatan dikarenakan tidak ada waktu (41,82%), segan atau malas (31,92%), dan alasan lainnya (13,91%). Selain itu masalah – masalah sosial yang dialami generasi muda saat ini sudah mencapai pada titik yang memprihatinkan baik dari segi moral maupun materil, narkoba, perjudian, balap liar, kriminalitas, geng motor, bahkan sampai pada tidak adanya semangat menghadapi masa depan yang berujung kepada meningkatnya angka pengangguran, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 10.000 orang menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dari Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang.

Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk lebih serius dalam usahanya membentuk dan mencetak generasi muda dan masyarakat menuju kearah kualitas hidup yang lebih baik. Dalam usahanya pemerintah gencar melaksanakan pembangunan SDM yang berkualitas, Melalui Lembaga Kemasyarakatan,

Lembaga kemasyarakatan merupakan suatu wadah untuk masyarakat dalam peran dan partisipasi untuk pembangunan SDM melalui pemberdayaan masyarakatnya, Lembaga Kemasyarakatan dibentuk di Kelurahan atau Desa hal tersebut dijelaskan melalui peraturan Menteri dalam negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan dibentuk untuk upaya ke efektifan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di unit pemerintahan paling kecil seperti Kelurahan atau Desa, karena Lembaga Kemasyarakatan adalah mitra dari pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan terdapat beberapa jenis Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan yang tercantum dalam BAB IV pasal 7 jenis Lembaga kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga ketahanan masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
- b. Lembaga adat;
- c. Tim penggerak PKK Desa atau Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna dan;
- f. Lembaga kemasyarakatan lainnya

Dari beberapa Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan peneliti hanya membatasi penelitian terhadap permasalahan generasi muda. pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karang Taruna yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dalam pembangunan SDM melalui pemberdayaan dan pengembangan generasi muda.

Menurut peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 77 tahun 2010 tentang pedoman dasar Karang Taruna memiliki asas dan tujuan yang terdapat pada BAB II pasal 2 : Karang Taruna berasaskan Pancasila dan Undang – undang dasar 1945 dan pasal 3 Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial khusus nya generasi muda;
- b. Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di Desa atau Kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
- c. Pengemban usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
- d. Pengemban kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

Sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan selain bergerak dalam pembangunan SDM generasi muda, sasaran dalam bidang usaha Karang Taruna juga bergerak dalam kesejahteraan masyarakat, dan Karang Taruna pun turut serta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan generasi muda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu Karang Taruna dituntut untuk berperan aktif di tengah – tengah masyarakat dan generasi muda melalui program – program yang direncanakan sehingga membawa dampak perubahan yang positif untuk kemajuan bangsa ini.

Untuk menindak lanjuti peraturan Menteri dalam negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan dalam penelitian ini peneliti terfokuskan untuk meneliti Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna di wilayah Kelurahan Baleendah Kecamatan

Baleendah Kabupaten Bandung. Kelurahan Baleendah termasuk kepada wilayah perkotaan dilihat dari mata pencaharian masyarakat nya sebagian besar karyawan swasta namun tidak berarti kesejahteraan masyarakat nya merata, kemiskinan masih menjadi masalah yang terjadi dikelurahan baleendah yang terlihat dari BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Tahun 2018 terdapat 286 masyarakat yang terdaftar menerima bantuan, kenakalan remaja, gank motor, balap liar, pengangguran, dan budaya serta norma yang luntur dalam generasi muda juga masih menjadi permasalahan di Kelurahan Baleendah. Karena itu Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Baleendah sebagai mitra dari pemerintah dalam rangka pembangunan SDM berperan cukup penting. Dikelurahan Baleendah terdapat empat Lembaga Kemasyarakatan yang meliputi :

1. LPM Kelurahan Baleendah
2. PKK Kelurahan Baleendah
3. Karang Taruna Kelurahan Baleendah
4. RT/RW kelurahan baleendah

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kelurahan Baleendah mengacu ke pada Peraturan daerah Kabupaten Bandung nomor 12 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat pada pasal 4 :

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Lurah mengundang tokoh atau pemuka masyarakat, golongan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan musyawarah pembentukan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan
- b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang hadir dalam musyawarah

- c. Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Kelurahan

Tugas dan fungsi Karang Taruna Kelurahan Baleendah diatur dalam Perda Kabupaten Bandung nomor 12 Tahun 2007 dalam pasal 24 dan 25. Diperlukan langkah koordinasi dari Lurah, Untuk penunjang tugas dan fungsi Karang Taruna melalui ke efektifan program yang dilaksanakan Karang Taruna Kelurahan Baleendah, Lurah juga mempunyai tanggung jawab sebagai pembina langsung Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Baleendah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan yang terdapat pada pasal 5 BAB III huruf (f) : pembinaan Lembaga Kemasyarakatan,

Mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh Lurah di Kelurahan Baleendah diatur dalam Perda Kabupaten Bandung nomor 12 Tahun 2007 BAB VII Hubungan Kerja pasal 30 :

1. hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat konsulatif dan koordinatif,
2. hubungan kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Lembaga kemasyarakatan lainnya dikelurahan bersifat koordinatif dan konsulatif.
3. hubungan kerja Lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan pihak ketiga dikelurahan bersifat kemitraan.

Dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 77 tahun 2010 tentang pedoman dasar Karang Taruna, terdapat penjelasan program kerja karang taruna yang harus dilaksanakan dalam BAB VII Program Kerja pasal 19 dan pasal 20, Pasal 19 :

Setiap Karang Taruna bertanggung untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna setempat.

Pasal 20 :

1. Program kerja karang taruna terdiri dari pembinaan dan pengembangan generasi muda, penguatan organisasi, peningkatan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif, rekreasi olahraga dan kesenian, kemitraan dan lain – lain sesuai kebutuhan.
2. Program kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah dan Panjang.
3. Untuk melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Karang Taruna dapat membentuk unit teknis.

Dari penelitian awal terhadap Karang Taruna Kelurahan Baleendah diketahui Karang Taruna memiliki empat program kerja yang dilaksanakan, peneliti menggambarkan program kerja Karang Taruna Kelurahan Baleendah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Program kerja Karang Taruna Kelurahan Baleendah
Pada Tahun 2016 dan 2017

NO	TAHUN	JENIS KEGIATAN	RENCANA	REALISASI
1.	2016	1.Program penyuluhan partisipasi Sosial Kemasyarakatan	5 (lima) kali pelaksanaan kegiatan	Terlaksana sebanyak 1 (satu) kali kegiatan
		2.Program penyuluhan Penanggulangan kenakalan remaja dan pencegahan NARKOBA	3 (tiga) kali pelaksanaan kegiatan	Terlaksana sebanyak 1 (satu) kali kegiatan
		3.Program Pelatihan kerja Masyarakat (pelatihan komputer dan mekanik kendaraan)	3 (tiga) kali pelaksanaan kegiatan	Terlaksana sebanyak 2 (dua) kali kegiatan
		4.Program Usaha Ekonomi Kreatif (menjual dan membuat souvenir pasir laut dan tas dari kerajinan tangan bekas bungkus kopi)	2 (dua) kali pelaksanaan kegiatan	Belum dilaksanakan
2.	2017	1.Program penyuluhan partisipasi Sosial Kemasyarakatan	5 (lima) kali pelaksanaan kegiatan	Terlaksana sebanyak 2 (dua) kali kegiatan
		2.Program penyuluhan Penanggulangan kenakalan remaja dan pencegahan NARKOBA	3 (tiga) kali pelaksanaan kegiatan	Terlaksana sebanyak 2 (dua) kali kegiatan
		3.Program Pelatihan kerja Masyarakat (pelatihan komputer dan mekanik kendaraan)	3 (tiga) kali pelaksanaan kegiatan	Belum dilaksanakan
		4.Program Usaha Ekonomi Kreatif (menjual dan membuat souvenir pasir laut dan tas dari kerajinan tangan bekas bungkus kopi)	2 (dua) kali pelaksanaan kegiatan	Terlaksana sebanyak 1 (satu) kali kegiatan

Sumber data : Karang Taruna Kelurahan Baleendah

Berdasarkan data dan hasil observasi awal peneliti di Kelurahan Baleendah terdapat beberapa masalah tidak efektif nya Program Karang Taruna di Kelurahan Baleendah antara lain sebagai berikut :

1. Karang Taruna belum optimal dalam menggali potensi sumber daya, seperti belum ada nya kesadaran dan kemauan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia Karang Taruna dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di wilayah Kelurahan Baleendah.

2. Bidang seksi pengurus Karang Taruna Kelurahan Baleendah tidak berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik dalam perencanaan program maupun pelaksanaan program kegiatan.
3. Kegiatan program belum dilaksanakan atas kemandirian dan inisiatif dari pengurus Karang Taruna, Karang Taruna masih sering mengandalkan undangan kerja sama dari dinas dan instansi lain seperti Dinas Sosial dan instansi Kepolisian.
4. Program kerja yang dilaksanakan Karang Taruna tidak mewujudkan pembangunan SDM, yaitu tidak meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, dan tidak terbentuknya generasi muda yang berkualitas melalui pemberdayaan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dan mengacu pada peraturan daerah Kab Bandung nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan, peneliti tertarik meneliti tentang belum efektifnya program Karang Taruna dihubungkan dengan variable koordinasi Kepala Kelurahan. Hasil penelitian disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh koordinasi terhadap efektivitas program Karang Taruna”** (Studi di Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung)

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan fenomena masalah tersebut penelitian bertujuan untuk memberikan arah dan analisis dalam penelitian yang merumuskan masalah :
“Seberapa besar pengaruh koordinasi terhadap efektifitas program Karang Taruna di Kelurahan Baleendah”

1.3 Maksud dan tujuan penelitian

1.3.1 Maksud dari penelitian ini :

Penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengkaji pengaruh koordinasi terhadap efektivitas program Karang Taruna di Kelurahan Baleendah.

1.3.2 Tujuan dari penelitian ini :

Sesuai dengan fokus masalah yang telah peneliti rumuskan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh koordinasi terhadap efektivitas program Karang Taruna.

1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan perkembangan dalam ilmu – ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian organisasi dan manajemen pemerintahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan koodinasi dan efektivitas dalam program Karang Taruna di Kelurahan Baleendah dan sebagai bahan masukan untuk pemerintah Kelurahan Baleendah.